**BAB V**

**PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai praktik *paroan* bagi hasil hewan ternak di Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik *paroan* hewan ternak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan adalah praktik bagi hasil yang sudah menjadi tradisi dan sudah berlangsung lama dan turun-temurun. Praktik bagi hasil tersebut adalah sebagai berikut:
   1. Dalam praktik *paroan* bagi hasil hewan ternak Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Konawe Selatan, akadnya dilakukan secara tersirat atau lisan saja oleh pemilik modal dan pengelola modal, yang dilakukan atas dasar bisnis dan saling tolong menolong. Sehingga membutuhkan kejujuran dan kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak
   2. Pelaksanaan praktik *paroan* ini dimulai ketika pemilik modal menyerahkan hewan ternak kepada pengelola modal sebagai modal awal. Adapun jangka waktu tidak ditentukan di awal akad
   3. Pembagian hasil atas praktik *paroan* menggunakan sistem bagi hasil sama rata atau 50%:50%. Adapun yang dibagi adalah anakan hasil pemeliharan dan hasil ketika hewan dijual. Dengan ketentuan apabila modal yang diberikan adalah hewan yang sudah produktif maka anakan langsung dibagi 2. Sedangkan apabila yang dijadikan modal adalah hewan yang masih anakan maka anakan pertama adalah hak pengelola sebagai biaya perawatann hingga produktif.

66

1. Pelaksanaan praktik *paroan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wondumbolo kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan tidak menyalahi aturan serta syariat Islam. Namun diperlukan perbaikan pada praktik tersebut yaitu akad atau perjanjian harus dilakukan secara tertulis, pemberian modal serta perhitungan laba dan biaya pengelolaan.

# B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, kemudian penulis memberikan saran-saran yang disampaikan pada obyek penelitian yang berada di Desa Wondumbolo Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Mengenai akad, seharusnya akad yang dilakukan tidak hanya dilakukan dengan akad lisan saja. Sebaiknya akad dipertegas dengan adanya perjanjian tertulis. Hal ini dimaksudkan agar apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka sengketa tersebut akan mudah diselesaikan dengan adanya bukti perjanjian yang telah dibuat
2. Mengenai modal, meskipun modal *mudharabah* berupa barang diperbolehkan oleh sebagaian ulama, namun demi terhindar dari perselisihan antara ulama fikih maka penulis menyarankan agar mensiasati modal dengan memberikan uang kepada pengelola modal, namun dengan perjanjian bahwa modal tersebut akan dibelikan hewan ternak.
3. Mengenai biaya perawatan dan laba, penulis menyarankan kepada pengelola mencatat semua pengeluaran dan hasil yang didapatkan dari praktik paroan tersebut dengan tujuan agar pengelola mengetahui berapa besaran laba ataupun kerugian yang didapatkan
4. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini jauh dari kesempurnaan, tapi penulis berharap skripsi ini bisa menjadi batu pijakan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang bagi hasil peternakan seperti ini